



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Terusan Pahlawan 44151 08122164653

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Lingkungan Hidup

# Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan

No. SK : 00.8.3.2/169/DLH/2024

## Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pengadu;
2. Formulir Pengaduan;
3. Formulir Verifikasi Pengaduan;
4. Formulir Penolakan Verifikasi;
5. Formulir Pengambilan Sampel;
6. Formulir Penolakan Pengambilan Sampel;
7. Formulir Pengambilan Dokumentasi Lapangan;
8. Formulir Penolakan Pengambilan Dokumentasi Lapangan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Diagram Alir Standar Operasional Prosedur terlampir

## Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

20 (dua puluh) hari kerja sejak diterima berkas permohonan secara lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2. Penerapan Sanksi Administratif; 3. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan; 4. Penegakan hukum pidana.



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Terusan Pahlawan 44151 08122164653

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Lingkungan Hidup

### Pengaduan Layanan

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Subkoordinator Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan
3. Subkoordinator Pencegahan Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan B3
4. Subkoordinator Pemulihan Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan
5. Subkoordinator Pengkajian Dampak Lingkungan
6. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar kendali dan uraian proses berkas pada map berkas rekomendasi izin
7. Pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan melalui surat, sms, telepon dan bisa juga diakses melalui situs [ecisdh.jabarprov.go.id](http://ecisdh.jabarprov.go.id)